



MIZAN

Journal of Islamic Law

P-ISSN: 2598-974X. E-ISSN: 2598-6252

Vol. 6 No. 3 (2022), pp. 371-376

<https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/ind>



Dinamika Hukum Perusahaan dan Kepailitan Dalam Era Revolusi Industri 4.0 Ditinjau Dari Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia

Yonani,¹ Serlika Aprita,² Diky Ariansyah,³ Syahdila Nuriah⁴

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



<https://doi.org/10.32507/mizan.v6i3.1697>

Abstract

In Indonesia, the last five years is very rapid development of technology until it penetrated into the field of transportation called online transportation. The existence of online transportation is hypothesized by most people as a positive part of the evolution of Industry 4.0 in the field of transportation in Indonesia. Not a few people also look negatively at this online transportation, because the existence of online transportation is considered to displace the existence of conventional transportation and the impact of income from conventional transportation is decreasing. The need for legal protection against online transportation businesses and conventional transportation must be provided by the government. This research is a normative research that examines regulations related to transportation and legal protection of online transportation businesses. Then there needs to be a role from the government to provide a legal umbrella on this online transportation.

Keywords: Legal Protection; Revolution; Industry 4.0.

Abstrak

Di Indonesia, lima tahun terakhir ini sangat pesat perkembangan teknologi sampai sampai merambah ke bidang transportasi yang dinamakan transportasi online. Keberadaan transportasi online dihipotesiskan oleh sebagian besar masyarakat sebagai hal yang positif dari revolusi Industri 4.0 dalam bidang transportasi di Indonesia. Tidak sedikit masyarakat juga memandang negatif transportasi online ini, karena keberadaan transportasi online ini dianggap menggeser keberadaan transportasi konvensional dan berdampak penghasilan dari transportasi konvensional ini semakin menurun. Perlu adanya perlindungan hukum terhadap pelaku usaha transportasi online maupun transportasi konvensional harus diberikan oleh pemerintah. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang mengkaji peraturan terkait transportasi dan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha transportasi online. Maka perlu adanya peran dari pemerintah untuk memberi payung hukum tentang transportasi online ini.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Revolusi; Industri 4.0

*Manuscript received date: January 18, 2022, revised: February 22, 2022, approved for publication: August 30, 2022.

¹ Yonani adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
Email: nanihasyim1967@gmail.com

² Serlika Aprita adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

³ Diky Ariansyah adalah Peneliti Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

⁴ Syahdila Nuriah adalah Peneliti Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

A. PENDAHULUAN

Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) berkembang sangat pesat. Hal itu menjadikan pembangunan menjadi lebih maju dan cepat. Proses penguasaan bersumber pada alam akan tetapi belum mengambil bentuk sehingga kehidupan manusia dari hasil pemberian alam. Fase kedua yakni agraris, manusia untuk robotisasi rekayasa genetika sudah memasuki tahap revolusi dan tumbuhnya teknologi ramah lingkungan manusia untuk menyejahterakan kehidupannya.⁵

Kemajuan teknologi memberikan dampak besar bagi sebagian sektor kehidupan. Dalam kehidupan segala hal yang dahulu dilakukan dengan cara konvensional kini dijalankan dengan mudah.⁶ Revolusi industri 4.0 merupakan fase revolusi teknologi yang mengubah cara beraktivitas manusia dalam skala, ruang lingkup, kompleksitas, dan transformasi dari pengalaman hidup yang sebelumnya. Prinsip dasar revolusi industri 4.0 adalah menggabungkan mesin, alur kerja, dan sistem dengan menerapkan jaringan cerdas di sepanjang rantai dan proses produksi internet. Pada awalnya penggunaan internet hanya sebatas untuk mengirimkan electronicmail, serta dimanfaatkan oleh militer dengan bekerja sama.⁷

Di era globalisasi banyak memunculkan tatanan dan hubungan antara individu (dalam lapangan hukum perdata) yang di manage oleh peran teknologi, informasi dan komunikasi. Bahkan berbagai bentuk perjanjian yang dulunya dilakukan dengan tatap muka, sekarang telah menggeser manusia untuk tidak lagi bertatap muka dalam melahirkan sebuah kontrak atau transaksi. Sehingga ruang maya telah menjadi perantara yang lebih cepat melahirkan transaksi melalui elektronik diantara pihak.⁸

Adapun Permasalahan yang menjadi pembahasan dalam artikel ini adalah: Bagaimana perlindungan bagi pekerja di era Industri 4.0 dalam perspektif hak asasi manusia? Bagaimanakah hukum yang responsif terhadap revolusi industri 4.0 dalam perspektif Pancasila?

B. METODE PENELITIAN

Bentuk dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis dan memahami responsivitas hukum dalam memasuki era revolusi industri 4.0 guna untuk menegakkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

⁵ Muhamad Arif Fahmi, Ahmad Munir, Ainul Masruroh, "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Transportasi Online Dalam Industri 4.0", *Mimbar Yustitia*, Vol. 3 No. 2, Desember 2019, hlm. 132.

⁶ I Putu Merta Suadi, Ni Putu Rai Yuliantini, Si Ngurah Ardhya, "Tinjauan Yuridis Subyek Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Online/E-Commerce modern

⁷ Dewi Mulyanti, Ida Farida, Hendi Budiawan, Fahmi Zulkifli Lubis, "Perlindungan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air Di Era Revolusi Industri 4.0 *Proceeding Justicia Conference*, Vol. 1, 24-25 Februari 2022, hlm. 38.

⁸ Bayu Jati Jatmika, "Asas Hukum Sebagai Pengobat Hukum; Implikasi Penerapan Omnibus Law", *Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura*, Vo. 9 No. 1, 2020, hlm.50.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Hubungan prespektif pancasila dalam hubungan hak asasi manusia berkembang sesuai tuntutan jaman dan dinamika politik di suatu Negara. Perkembangan hubungan industrial di Indonesia dimulai sejak periode sebelum kemerdekaan, periode setelah kemerdekaan, periode demokrasi terpimpin, periode orde baru dan periode era reformasi. Sistem hubungan industrial yang terbentuk di suatu Negara didasarkan atas falsafah bangsa dan negara tersebut. Namun produk hubungan industrial pada jaman tertentu tidak steril dari pengaruh konfigurasi politik dan karakter pemerintahan pada saat itu.⁹

Pembangunan yang sederhana mengandung upaya melakukan perbaikan dari kondisi yang kurang baik menuju ke arah yang lebih baik. Menurut pengertian ini pembangunan bisa semakna dengan pembaharuan. Pembaharuan (reform) merupakan upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi terhadap sesuatu hal yang akan ditempuh melalui kebijakan. Teori pembangunan dalam ilmu sosial dapat dibagi ke dalam dua paradigma besar; modernisasi dan ketergantungan. Paradigma modernisasi mencakup teori-teori makro tentang pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial dan teori-teori mikro tentang nilai-nilai individu yang menunjang proses perubahan.¹⁰

Dinamika proses globalisasi yang berdampak besar pada industri menjadikan kemajuan yang cukup pesat dibidang telekomunikasi berupa internet yang menjadi pilar utama perdagangan nasional maupun internasional. Dampak era revolusi industri 4.0 ini sudah pasti akan menimbulkan suatu era dimana teknologi membawa kita kesuatu dunia yang oleh sementara orang disebut virtualitas berwujud, yang secara fundamental akan mengubah cara hidup, cara bekerja dalam lingkup nasional maupun internasional. Sulit untuk membayangkan kehidupan modern tanpa itu semua saat ini, karena sebuah dunia dengan 1000 lebih negara semua terhubung dengan jaringankomputer global, dengan jaringan internet terbesar didunia, semua bekerja sama dan bersaing. Dinamika pembangunan Indonesia yang dipicu dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang saat ini telah memasuki era industri 4.0 membawa perubahan pada perkembangan perdagangan yang saat ini dapat dilakukan dengan secara elektronik dengan melalui digital elektronik.¹¹

Di era digitalisasi yang sering disebut era industri 4.0 dimana merujuk pada revolusi industri keempat di benua Eropa. Pada era revolusi industri 4.0 ini, memang mau tidak mau, hukum kita dipaksa untuk memberikan ruang bagi teknologi informasi yang semakin berkembang pesat dalam bidang pendidikan, tetapi kita harus menyadari bahwa kesiapan bangsa secara moral, spiritual dan material untuk

⁹ Arie Purnomosidi, Ratna Riyanti, and Taryono, 'Perlindungan Bagi Pekerja Di Era Revolusi Industri 4.0 Dalam Perspektif Hubungan Industrial Pancasila', *Prosiding Seminar Nasional Hukum Transendental*, 1945 (2019), 47-56.

¹⁰ Sanusi, Kus Rizkianto, and Kanti Rahayu, 'HUKUM YANG RESPONSIF TERHADAP REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DALAM PERSPEKTIF PANCASILA', 2019, 10.

¹¹ Soesi Idayanti, Suci Hartati, Toni Haryadi, "Pembangunan Hukum Bisnis Dalam Perspektif Pancasila pada Era Revolusi Industri 4.0", *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 9 No. 1, 2019, hlm. 94.

menghadapi dampak globalisasi merupakan hal yang lebih penting untuk dijadikan pertimbangan dalam pembuatan dan penerapan kebijakan mengenai pendidikan.¹²

Industrial revolution era 4.0 merupakan revolusi keempat yang sedang dihadapi oleh kehidupan di dunia. Selain disebut dengan revolution industry 4.0, revolusi ini juga dapat disebut dengan era disrupsi serta digital revolution (Ghufron, 2018). Dikatakan sebagai era disrupsi karena dampaknya dapat membuat kehidupan dunia berubah secara drastis melalui inovasi-inovasi baru, khususnya dalam bidang sains dan teknologi. Di samping itu, dikatakan sebagai digital revolution karena kegiatan yang biasa dilakukan oleh manusia sehari-hari mulai dapat diterapkan teknologi digital.¹³

Revolusi industri 4.0 merupakan fase revolusi teknologi yang mengubah cara beraktivitas manusia dalam skala, ruang lingkup, kompleksitas, dan transformasi dari pengalaman hidup yang sebelumnya. Prinsip dasar revolusi industri 4.0 adalah menggabungkan mesin, alur kerja, dan sistem dengan menerapkan jaringan cerdas di sepanjang rantai dan proses produksi internet. Pada awalnya penggunaan internet hanya sebatas untuk mengirimkan electronic mail, serta dimanfaatkan oleh militer dengan bekerja sama.¹⁴

Adanya revolusi industri 4.0 membuat tantangan penerapan ideologi Pancasila semakin kompleks. Sesuai dengan perkembangan zaman, saat ini tantangan tidak hanya berupa ideologi komunisme, individualisme, liberalisme, ataupun atheisme, akan tetapi lebih dari itu dalam kehidupan sosial banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti terorisme, korupsi, narkoba, hingga kebudayaan global. Selain itu, tantangan ideologi Pancasila kini juga datang dari dunia pendidikan. Pergeseran nilai-nilai Pancasila yang disebabkan oleh revolusi industri 4.0 tersebut sedikit banyak mengharuskan kita untuk terus mengikutinya supaya tidak tertinggal oleh zaman, mulai dari penggunaan teknologi pendidikan hingga tingginya tantangan tujuan pendidikan yang perlu dicapai.¹⁵

Dampak adanya revolusi industri antara lain: Pertama, bidang ekonomi: barang melimpah dan harga murah, perusahaan kecil gulung tikar, perdagangan makin berkembang, transportasi makin lancar. Kedua, bidang sosial: berkembangnya urbanisasi, upah buruh rendah, munculnya golongan pengusaha dan golongan buruh, adanya kesenjangan antara majikan dengan buruh, munculnya revolusi sosial, makin kuatnya sifat individualisme dan menipisnya rasa solidaritas. Ketiga, bidang politik: munculnya gerakan sosialis, munculnya partai politik dan munculnya imperialisme

¹² Belinda Gunawan, "Analisis Yuridis Pendidikan Jarak Jauh Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Indonesia", *Jurnal HAM*, Vol. 11 No. 3, Desember 2020, hlm. 397.

¹³ Vini Putri Febrianti and others, 'Analisis Pengaruh Perkembangan Teknologi Pertanian Di Era Revolusi Industri 4.0 Terhadap Hasil Produksi Padi', *Jurnal Pengolahan Pangan*, 6.2 (2021), 54–60.

¹⁴ Eny Latifah, 'PERAN AKUNTAN SYARIAH DI ERA DISRUPTION', *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, 2 (2019), 15.

¹⁵ Nur Azlina, Asti Maharani, Mohammad Syahrul Baedowi, "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Bidang Pendidikan Sebagai Upaya Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0", *Indonesian Journal of Instructional Technology*, Vol. 2 No. 2, Agustus 2021, hlm. 47.

modern.¹⁶

D. KESIMPULAN

Perlindungan bagi pekerja di era industri 4.0 sangatlah penting. Hal ini dikarenakan kedudukan pekerja yang lemah. Perlindungan dalam hubungan industrial Pancasila dapat dilakukan, baik dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak pekerja, perlindungan fisik dan teknik serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja itu. Di era Revolusi Industri 4.0 seperti sekarang ini, paradigma dalam melindungi pekerja perlu diubah. Hal tersebut diakibatkan oleh adanya perkembangan teknologi dan informasi. Revolusi industri 4.0 juga membawa dampak terhadap perubahan jenis dan pola kerja tenaga kerja. Revolusi industri 4.0 telah menggeser hubungan kerja. Di era Revolusi industri 4.0, relasi antara pekerja dan pemberi kerja bukan lagi berbentuk hubungan kerja tapi kemitraan. Untuk mengantisipasi disrupsi revolusi industri 4.0, butuh reformasi ketenagakerjaan yang memberi perlindungan terbaik bukan saja bagi pekerja tapi juga masyarakat agar bisa mengakses lapangan kerja. Dengan melihat perkembangan relasi di era revolusi Industri 4.0.

Saran

Revolusi industri 4.0 telah membawa perkembangan masyarakat menjadi sangat dinamis. Sehingga diperlukan perubahan-perubahan aturan untuk mengikuti perkembangan tersebut. Diharapkan pemerintah dapat mengevaluasi pengaturan pengelolaan sumber daya air agar dapat sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Selain itu, harmonisasi, keterpaduan dan kerjasama secara vertikal, maupun horizontal antara pemerintah pusat dan daerah merupakan hal yang harus dicapai agar dapat menghasilkan aturan yang tidak bertentangan atau merugikan masyarakat.

REFERENSI:

- Munir, A., Masruroh, A., & Fahmi, M. A. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Transportasi Online Dalam Industri 4.0. *MIMBAR YUSTITIA*, 3(2), 131-144.
- Suadi, I. P. M., Yuliantini, N. P. R., & Ardhya, S. N. (2021). Tinjauan yuridis subyek hukum dalam transaksi jual beli online/e-commerce ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2), 668-681.
- Mulyanti, D., Farida, I., Budiaman, H., & Lubis, F. Z. (2022, February). Perlindungan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air Di Era Revolusi Industri

¹⁶ Endang Komara, "Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Menghadapi Revolusi

4.0. In *PROCEEDING JUSTICIACONFERENCE* (Vol. 1, pp. 37-50).

Jatmika, B. J. (2020). Asas Hukum Sebagai Pengobat Hukum; Implikasi Penerapan Omnibus Law. *JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)*, 9(1).

Febrianti, V. P., Permata, T. A., Humairoh, M., Putri, O. M., Amelia, L., Fatimah, S., & Khastini, R. O. (2021). Analisis Pengaruh Perkembangan Teknologi Pertanian Di Era Revolusi Industri 4.0 Terhadap Hasil Produksi Padi. *Jurnal Pengolahan Pangan*, 6(2), 54-60.

Latifah, E. (2019). Peran Akuntan Syariah Di Era Disruption. *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, 2(1), 15-29.

Idayanti, S., Hartati, S., & Haryadi, T. (2019). Pembangunan Hukum Bisnis Dalam Perspektif Pancasila Pada Era.